



PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 28. TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERIODE 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Periode 2024-2029;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001) Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

R. A. S.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);



12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERIODE 2024-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Lubuk Linggau.
5. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
9. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
10. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
11. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN RP2KPKPK

Pasal 2

Maksud penyusunan dan penetapan RP2KPKPK adalah sebagai acuan Pemerintah Kota tentang kebijakan dan strategi penanganan kawasan kumuh perkotaan serta sebagai pedoman Pemerintah Kota dalam mewujudkan fungsi Permukiman yang memenuhi syarat Standar Pelayanan Minimum guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni.

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi faktual Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;

- b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. merumuskan rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

- a. terlaksananya upaya Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak bertambah; dan
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ada dapat berkurang.

BAB III

RP2KPKPK

Bagian Kesatu

Penyusunan RP2KPKPK

Pasal 5

RP2KPKPK merupakan dokumen rencana untuk Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk periode Tahun 2024-2029 dengan rincian rencana untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 6

RP2KPKPK disusun melalui tahapan:

- a. persiapan;

- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
- f. penyusunan RP2KPKPK.

Pasal 7

RP2KPKPK memuat:

- a. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. konsep Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. rencana penyediaan tanah;
- g. rencana investasi dan pembiayaan; dan
- h. rumusan peran pemangku kepentingan persiapan.

Pasal 8

Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara daerah Kota, provinsi, pusat, swasta, dan masyarakat.

Bagian Kedua

Lingkup Wilayah RP2KPKPK

Pasal 9

- (1) RP2KPKPK disusun terhadap 6 lokasi prioritas Perumahan Kumuh dan Permukiman di Kota yaitu:
- a. kawasan Sukajadi (21,44 ha);
 - b. kawasan Sidorejo(40,21 ha);

AKB

- c. kawasan Taba Jemekeh (68,04 ha);
 - d. kawasan Cereme Taba (42,6 ha);
 - e. kawasan Wirakarya (18,35 ha); dan
 - f. kawasan Pasar Satelit (24,06 ha)
- (2) lokasi prioritas Perumahan Kumuh dan Permukiman di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui konsep dan strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh sebanyak 6 (enam) lokasi 214,7 ha.

Bagian Ketiga
Lingkup Materi RP2KPKPK
Pasal 10

- (1) Sitematika RP2KPKPK meliputi:
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - 1. Latar Belakang;
 - 2. Maksud dan Tujuan;
 - 3. Landasan Hukum;
 - 4. Ruang Lingkup;
 - 5. Kedudukan Dokumen RP2KPKPK dalam Kerangka Pembangunan; dan
 - 6. Sitematika Penyajian;
 - b. BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
 - 1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
 - 2. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan
 - 3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
 - c. BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 - 1. Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Berdasarkan SK Kumuh Tahun 2019;

2. Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Deliniasi Kawasan Kumuh Lokasi beserta Luasannya Hasil Verifikasi;
 3. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi;
 4. Gambaran Kelembagaan Lokal di Kawasan Kumuh Kota Lubuk Linggau; dan
 5. Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan sesuai Cakupan skala Kabupaten/ Kota, Skala Lingkungan.
- d. BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1. Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 2. Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan; dan
 3. perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu Strategis dan Permasalahan.
- e. BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1. Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sampai dengan Pencapaian Kota bebas Kumuh dalam Skala Kab/Kota; dan
 2. Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Skala Kawasan.
- f. BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1. Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 2. Program Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kota, Skala Kawasan dan Skala Lingkungan (Rencana Aksi Masyarakat /CAP); dan

3. Program Memorandum Program Pencegahan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- g. BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1. Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh;
 2. Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman Kumuh Skala Kab/ Kota dan Skala Kawasan;
 3. Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh;
 4. Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas dan Penyusunan DED Kawasan Prioritas;
 5. Rencana Aksi Masyarakat Community Action Plan (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh; dan
 6. Rencana Detail Konsep Design Kawasan Prioritas.
- h. BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH
1. Ketentuan Umum;
 2. Pola Penyediaan Tanah;
 3. Prinsip Umum Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali;
 4. Ketentuan Pelaksanaan;
 5. Ketentuan Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali;
 6. Lingkup Kegiatan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali; dan
 7. Pelaku dan Tahap Pelaksanaan.
- i. BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN
1. Rencana investasi
 2. Rencana Pembiayaan
- j. BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

- (2) Sistematika RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 27 September 2024

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU.



KOIMUDIN

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal.

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU.



TRISKO DEFRIYANSA

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 48... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH PERIODE 2024-2029

**RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**

1.1 Latar Belakang

Permasalahan perkotaan banyak yang berakar pada kawasan permukiman, seperti tidak meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan, ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, dan sebagainya yang pada akhirnya berimplikasi pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

Permasalahan yang ditimbulkan dari munculnya kawasan permukiman kumuh seperti lingkungan yang tidak sehat, pemanfaatan lahan ilegal, dan lain sebagainya tidak hanya berpengaruh terhadap internal kawasan itu sendiri namun juga terhadap kawasan sekitarnya dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara umum.

Masalah yang terjadi akibat adanya permukiman kumuh, khususnya di kota-kota besar diantaranya adalah wajah perkotaan menjadi memburuk dan kotor, penertiban bangunan sukar dijalankan, banjir, penyakit menular dan kebakaran sering melanda permukiman ini. Di sisi lain bahwa kehidupan penghuninya terus merosot baik kesehatannya, maupun sosial kehidupan mereka yang terus terhimpit jauh di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang ada tersebut, diperlukan beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. bahwa dalam penanganan permukiman kumuh memerlukan adanya arahan yang jelas hingga ke tataran teknis operasional dan selaras dengan arah pengembangan kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam penanganan permukiman kumuh diperlukan arahan yang didasarkan pada kebutuhan kawasan dan berorientasi pada penanganan akar masalahnya;
- c. bahwa penanganan permukiman kumuh perlu diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan memuat unsur pencegahan dan peningkatan kualitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- d. bahwa dalam pengembangan kabupaten/kota dan kawasan permukiman perkotaan terdapat kebutuhan untuk merumuskan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang mampu mendukung dan mengintegrasikan seluruh strategi sektoral yang terkait.

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka suatu kabupaten/kota sudah seharusnya memiliki instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang jelas dan komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek pembangunan baik fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan, maupun partisipasi publik.

Dalam perwujudannya, kebutuhan akan arahan kebijakan dan strategi pencegahan dan penanganan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh ini tidak hanya menjadi tugas Pemerintah (pusat) melainkan juga menjadi tanggung jawab penuh pemerintah kabupaten/kota.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan permukiman kumuh, dalam Pasal 94 diamanatkan bahwa



pengecegan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegegan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuhbaru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman Pasal 121 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengecegan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan Peraturan Menteri Pasal 106 Ayat (3) mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi. Amanat ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegegan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang dalam penyelenggaraan pengecegan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Lebih lanjut pada Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 Peraturan Menteri ini diatur tentang Perencanaan Penanganan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencan Pencegegan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi transformasi peran pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam pembangunan daerah, termasuk dalam melaksanakan rencana tata ruang dan rencana pembangunan yang menjadi induk bagi pembangunan di bidang permukiman perkotaan. Dengan adanya peran ini, maka arahan kebijakan dan strategi pengecegan dan penanganan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dirumuskan oleh pemerintah daerah harus terpadu dan sinergi dengan rencana tata ruang (RTRW) dan rencana pembangunan (RPJP dan RPJM).

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokja PKP kabupaten/kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dokumen rencana aksi tersebut mencakup pula rencana pengembangan lingkungan hunian yang layak dan terjangkau bagi penduduk di perkotaan hingga tercapai target 0% kumuh.

Untuk mewujudkan arahan kebijakan dan strategi pencegahan dan penanganan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kota Lubuklinggau, disusun dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) kota Lubuklinggau dengan mengacu dan berpedoman pada dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Lubuklinggau dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Lubuklinggau serta bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

Keterpaduan infrastruktur permukiman memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur permukiman yang terpadu, efisien dan efektif. Penyusunan panduan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan kepada pemerintah daerah dalam menyusun rencana penanganan permukiman kumuh di kabupaten/kota dengan harapan :

- a. Terciptanya percepatan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh dan tuntas serta berkelanjutan bagi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan SK bupati/walikota
- b. Terciptanya keterpaduan program yang dapat menyelesaikan atau menuntaskan permasalahan permukiman kumuh melalui peran semua sector



- c. Meningkatnya kapasitas pemerintah kabupaten/kota melalui pelibatan aktif dalam proses penanganan permukiman kumuh bersama Kelompok Swadaya Masyarakat / Community Based Organizations (KSM/CBO's) dan kelompok badan usaha/ Corporate Sosial Responsibility (CSR).
- d. Terciptanya keberlanjutan program penanganan permukiman kumuh sebagai bagian dari agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (nem Urban Agenda) sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG's).

Dengan adanya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) diharapkan dapat terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) sebagai acuan dalam pencapaian penanganan permukiman yang bebas kumuh.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dengan maksud untuk memberikan gambaran profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; rumusan perencanaan penyediaan tanah; rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan rumusan peran pemangku kepentingan dan sekaligus menjadi sebagai acuan pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh bagi seluruh pelaku (stakeholders)

pelaksanaan penyelenggaraan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan.

1.2.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) memiliki tujuan Sebagai rencana aksi pencegahan dan penanganan permukiman kumuh kota Lubuklinggau dan Sebagai acuan bagi penyusunan strategi sektor dan rencana induk sistem komponen-komponen pembentuk permukiman untuk menunjang pembangunan bidang permukiman khususnya dalam penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh kota Lubuklinggau.

1.2.3 Sasaran

Sasaran disusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini antara lain:

- a. Tersedianya konsep dan strategi berupa landasan pemikiran dalam pemahaman penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui penyusunan RP2KPKPK
- b. Terumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh baik skala Kota, skala kawasan dan skala lingkungan;
- c. Terumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui rencana aksi program kegiatan penanganan kumuh baik skala kota, skala kawasan maupun skala lingkungan;
- d. Terumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. Terumuskan perencanaan penyediaan tanah khususnya untuk pola penanganan peremajaan dan permukiman kembali;
- f. Terumuskan rencana investasi dan pembiayaan penanganan kawasan permukiman kumuh; dan

- g. Terumuskan peran pemangku kepentingan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pekerjaan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKPK) Kota Lubuklinggau ini diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883)
- d. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785); dan
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

- g. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032
- h. Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi

Kedalaman substansi dari RP2KPKPK sampai dengan strategi dan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kabupaten/kota menuju 0% kumuh (sampai penanganan kumuh tuntas) yang dijabarkan ke dalam rencana keterpaduan program penanganan dan penyusunan desain teknis dalam skala kawasan dan skala lingkungan. Rencana keterpaduan program penanganan permukiman kumuh merupakan penjabaran dari strategi dan program ke dalam skala kawasan dan lingkungan yang disusun berdasarkan kebutuhan dalam mencapai 0% kumuh dan didetailkan pada program tahunan (jangka pendek). Untuk komponen infrastruktur permukiman pada program tahun pertama di kawasan prioritas dilakukan penyusunan Rencana Detail Desain/Detailed Engineering Design (DED) Kebutuhan program penanganan RP2KPKPK dalam skala kabupaten/kota, skala kawasan, skala lingkungan, dan program pembangunan pada tahun pertama disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Kebijakan dan strategi yang terkait dengan penanganan permukiman kumuh;
- b. Strategi dan program yang telah ada di berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku dan terkait dengan penanganan permukiman kumuh;
- c. Kebutuhan penanganan permukiman kumuh, yang didasarkan pada isu strategis kawasan permukiman kumuh dan karakteristik permasalahan permukiman kumuh secara eksisting;
- d. Target capaian dalam menuju 0% permukiman kumuh serta tindak lanjut dalam mencapai kota layak huni dan berkelanjutan;

- e. Readiness criteria yang dapat menjadi pembatas ataupun pendorong bagi terwujudnya target capaian menuju 0% permukiman kumuh dan agenda tindaklanjut pembangunan permukiman berupa:
- 1) sumber pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota);
 - 2) kesiapan lahan yang tersedia untuk pembangunan;
 - 3) kesiapan masyarakat dalam mendukung program penanganan kumuh;
 - 4) kebijakan pemerintah kabupaten/kota

Fokus dari obyek yang diatur di dalam RP2KPKPK sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 adalah program dan kegiatan terkait dengan infrastruktur permukiman, yang terdiri atas:

- a. kondisi fisik bangunan hunian;
- b. aksesibilitas lingkungan;
- c. kondisi drainase lingkungan;
- d. kondisi pelayanan air minum/baku;
- e. kondisi pengelolaan air limbah;
- f. kondisi pengelolaan persampahan; dan
- g. kondisi proteksi kebakaran;

Selain fokus pada infrastruktur permukiman kumuh, program dan kegiatan yang disusun dapat juga mencakup infrastruktur bidang lainnya yang dibutuhkan di dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses penilaian terhadap permukiman kumuh terdapat beberapa pertimbangan lain yaitu kejelasan status lahan, kesesuaian dengan rencana tata ruang, nilai strategis lokasi, kepadatan penduduk, dan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat.

1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Secara garis besar lingkup kegiatan penyusunan RP2KPKPK terdiri dari 7 (tujuh) tahapan, yaitu:



1. Persiapan;

- a. kegiatan sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK
- b. Melakukan persiapan dan pematapan rencana kerja
- c. Menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri
- d. dari baseline data kumuh atau data statistik terkait
- e. Melakukan penyiapan readiness kriteria penyusunan RP2KPKPK
- f. Melakukan konsolidasi dengan Pokja PKP Provinsi
- g. Melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kabupaten/kota

2. Survei;

- a. Bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder
- b. Menyusun desain survei
- c. Melaksanakan survei dan mengolah data permukiman kumuh bersama antara Pokja PKP kabupaten/kota

3. Penyusunan Data dan Fakta;

- a. Verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi dan penyusunan profil permukiman kumuh

4. Analisis;

- a. Melakukan proses pemutakhiran profil permukiman kumuh yang dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) 1 untuk verifikasi dan justifikasi lokasi permukiman kumuh
- b. Melakukan penilaian lokasi kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter kekumuhan dan justifikasi yang akan dilakukan terhadap permukiman kumuh

5. Penyusunan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- a. Merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)
- b. Bersama dengan pemangku kepentingan mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas)

- c. Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh (pencegahan dan Peningkatan kualitas)
- d. Merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
- e. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) 2 untuk penyepakatan konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan kabupaten/kota yang berkelanjutan, dengan adanya added value dalam penanganan kumuh

6. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan

- a. Merumuskan skenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh,
- b. desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian
- c. Merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten/kota, skala kawasan dan skala lingkungan
- d. Menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan readiness criteria, penanganan pembangunan yang Skala prioritas penanganan permukiman berkelanjutan dan pertimbangan lain
- e. Merumuskan konsep tematik dan skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan prioritas
- f. Menyusun rencana penyediaan tanah
- g. Menyusun rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas
- h. Bersama pemangku kepentingan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas
- j. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan
- l. Penyusunan Desain Teknis Kawasan Prioritas

7. Legalisasi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- a. Penyusunan legal drafting rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK

- b. Legalisasi rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RP2KPKPK

1.4.3 Ruang Lingkup Wilayah


Lokasi kegiatan kajian, penyusunan, dan pembahasan laporan dilaksanakan di Kawasan Kumuh Sesuai dengan SK Walikota No 190/KPTS/BAPPEDALIBANG/2019 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Lubuklinggau dan Berita Acara Kesepakatan Perhitungan Pengurangan Luasan Kumuh Kota Lubuklinggau No. 800/BA/DPR-KP/2022.

RA

Tabel 1.1 Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Lubuklinggau

No	Nama Lokasi	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	Koordinat		Tingkat Kekumuhan
					Lintang	Bujur	
1	Sukejadi	Lubuklinggau Barat I	Sukejadi	21.44	-03 18 319	102 51 362	Kumuh Sedang
2	Lubuk Tanjung	Lubuklinggau Barat I	Lubuk Tanjung	32.83	-03 18 667	102 50 221	Kumuh Ringan
3	Tanjung Indah	Lubuklinggau Barat I	Tanjung Indah	27.65	-03 18 434	102 50 388	Kumuh Ringan
4	Sidorejo	Lubuklinggau Barat II	Sidorejo	40.21	-03 17 458	102 51 302	Kumuh Ringan
5	Taba Koji	Lubuklinggau Timur I	Taba Koji	16.99	-03 17 203	102 52 601	Kumuh Ringan
6	Taba Jemekh	Lubuklinggau Timur I	Taba Jemekh	68.04	-03 17 099	102 53 198	Kumuh Sedang
7	Cereme Taba	Lubuklinggau Timur II	Cereme Taba	42.6	-03 17 468	102 52 563	Kumuh Sedang
8	Wirakarya	Lubuklinggau Timur II	Wirakarya	18.35	-03 15 963	102 56 574	Kumuh Sedang
9	Rahma	Lubuklinggau Selatan I	Rahma	50.53	-03 17 828	102 55 425	Kumuh Ringan
10	Simpang Peruk	Lubuklinggau Selatan II	Simpang Peruk	52.7	-03 15 963	102 56 574	Kumuh Sedang
11	Eka Marga	Lubuklinggau Selatan II	Eka Marga	21.84	-03 14 813	102 56 191	Kumuh Sedang
12	Durian Rampak	Lubuklinggau Utara I	Durian Rampak	19.96	-03 11 078	102 50 001	Kumuh Ringan
13	Sumber Agung	Lubuklinggau Utara I	Sumber Agung	32.1	-03 14 498	102 50 073	Kumuh Ringan
14	Pasar Satehit	Lubuklinggau Utara II	Pasar Satehit	24.06	-03 17 226	102 51 812	Kumuh Sedang
15	Ulak Surung	Lubuklinggau Utara II	Ulak Surung	11.60	-03 17 230	102 51 721	Kumuh Ringan
16	Kenanga	Lubuklinggau Utara II	Kenanga	36.76	-03 17 155	10 252 187	Kumuh Ringan
JUMLAH				517.66			

Sumber : SK Walikota Lubuklinggau Terkait Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh, 2019



Gambar 1.1 Peta Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kota Lubuklinggau

R A


Tabel 1.2 Kawasan Prioritas Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lubuklinggau

No.	Kecamatan	Kawasan Prioritas	Luas Kawasan
1	Lubuklinggau	Cereme Taba	42.65
2	Lubuklinggau	Wira Karya	18.36
3	Lubuklinggau	Taba Jemekeh	68.05
4	Lubuklinggau	Pasar Satelit	24.07
5	Lubuklinggau	Sukajadi	21.44
6	Lubuklinggau	Sidorejo	29.67


1.5 Kedudukan dokumen RP2KPKPK dalam kerangka pembangunan Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) telah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, yang mana merupakan bagian dari Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang didalamnya memuat Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3). Rencana Kawasan Permukiman (RKP) merupakan dokumen yang akan memuat tentang rencana penyelenggaraan kawasan permukiman baik di kawasan perkotaan maupun dikawasan perdesaan. Dokumen RP2KPKPK merupakan bagian dari perencanaan kawasan permukiman perkotaan yang memuat tentang penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, dan akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman. Secara umum konsep penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman akan dijabarkan seperti gambar berikut ini:

R



Gambar 1.2 Konsep Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman



Gambar 1.3 Alur Kedudukan RP2KPKPK Terhadap Dokumen Rencana Lainnya

Sumber: SE DJCK No.30/SE/DC/2020

Handwritten signature or initials.

1.6 Sistematika Penyajian

Dalam menunjang pelaporan kegiatan, sistematika Laporan Pendahuluan pada kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, memuat substansi sebagai berikut:

- 1) **Bab 1** Pendahuluan
- 2) **Bab 2** Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan
- 3) **Bab 3** Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- 4) **Bab 4** Metodologi dan Pendekatan Pekerjaan
- 5) **Bab 5** Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

R Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,


KOIMUDIN